



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Mutmainnah binti Lambang, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Ansar bin Laema, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Welonge, Desa Laringgi Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 16 Mei 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Welonge pada tanggal 05 April 1997 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7312053112850002 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 03 Nopember 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309 / 04 /X/2008 tertanggal 07 Oktober 2008, sebagaimana diterbitkan

Hal. 1 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus janda.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat ke rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat yaitu :
 - Asdar Muhajir bin Ansar umur 7 tahun.
 - Muhlis bin Ansar umur 3 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, nanti setelah dikeruniai anak kedua, kehidupan rumah tangga sudah mulai ada ketidakharmonisan akibat seringnya terjadi perselelisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki sifat pemarah.
 - Tergugat selalu mengantongi penghasilannya.
 - Tergugat lebih percaya orang lain daripada Penggugat selaku isteri.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terus saja terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 dan setelah kejadian Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk rujuk, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Ansar bin Laema Terhadap Penggugat, Mutmainnah binti Lambang.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 23 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa; Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/04/X/2008 tertanggal 07 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwana, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi bernama :

1. **Nurdiah binti Busrah** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat , sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat di welonge, kemudian mengikuti Tergugat ke rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal terakhir.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang kedua anak tersebut tetap berada pada asuhan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi setelah lahir anak kedua rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah, kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengantongi penghasilannya, saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya saja saksi kadang melihat Penggugat dan Tergugat saling diam saja.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, uang Tergugat dia simpan sendiri,
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal se lama 10 bulan lebih dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
 - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.
2. **Ratnawati binti Ali**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat , sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, awalnya di

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal terakhir.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang kedua anak tersebut berada pada Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi setelah lahir anak kedua rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, terutama masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya saja saksi kadang melihat Penggugat dan Tergugat saling diam saja tidak ada komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat merasa bosan tidak diperdulikan oleh Tergugat. uang Tergugat dia simpan sendiri,
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan, tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, 07 Oktober 2008 di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selama pernikahannya pernah tinggal bersama selama 9 tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian pergi kerumah orang tua Tergugat, kemudian terjadi perselelisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena :

- Tergugat memiliki sifat pemaarah.
- Tergugat selalu mengantongi penghasilannya.
- Tergugat lebih percaya orang lain daripada Penggugat selaku isteri.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terus saja terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016 dan setelah kejadian Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat kadang saling diam, puncaknya pada bulan Agustus 2016 pada saat itu Penggugat pergi, kembali kerumahnya karena sudah bosan tinggal di rumah Tergugat tetapi tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat, Tergugat menyimpan sendiri uangnya.

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, kemudian tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian, tidak memberikan biaya hari-hari kepada Penggugat dan anaknya kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama lebih 10 bulan tanpa nafkah dari Tergugat.

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui telah terjadi perselisihan terus menerus dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus tidak ada komunikasi keduanya, hanya saling diam karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, tidak saling memperdulikan .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dipersidangan Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena setelah anak kedua lahir, mulai tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan lamanya adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 10 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa warahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan Penggugat lalu pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 10 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,(**Ansar bin Laema**) terhadap Penggugat, (**Mutmainnah binti Lambang**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin , tanggal 11 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs M.Yunus K, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Rusdiah. S.Ag**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj . A. Djohar

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M, Yunus K, S.H.MH

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rusdiah. S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng



Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 11 hal Put. No.0297/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)